



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/PNSby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, Surabaya, 31 Januari 1995, 28 Tahun Perempuan,
Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl.
Manyar Jaya Praja III/D35, RT. 006, RW 008, Kota
Surabaya, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya SEBASTIAN PUTRA GUNAWAN,
S.H., M.H., BAGAS MULLANDA SAPUTRA, S.H., M.H.,
Advokat Hukum "Sebastian & Rekan" yang berkedudukan
di Jl. Sumatera 31-D, 2nd Floor, Kota Surabaya 60281,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 21 Maret 2023, selanjutnya
disebut sebagai.... **PENGUGAT**;

Lawan :

TERGUGAT, Denpasar, 24 November 1992, Laki-Laki, Agama Kristen,
Pelajar/ Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl.
Manyar Jaya Praja III/D35, RT. 006, RW 008, Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai.... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 27
Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
tanggal 29 Maret 2023 dengan Register Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby, telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinan
dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2020 yang
kemudian dicatatkan pada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Hal 1 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



Kota Surabaya pada tanggal 28 November 2020, sebagaimana tertuang pada **Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-28112020-0003** tertanggal 30 November 2020.

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama ini bersama-sama bertempat tinggal di rumah yang berkedudukan di Manyar Jaya Praja III/D35, RT. 006, RW 008, Kelurahan/ Desa Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa, maksud dan tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, saling mencintai lahir dan batin, saling menghormati, saling setia, tetapi maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan **PENGGUGAT** dalam perkawinannya dengan **TERGUGAT**.
4. Bahwa pada awal perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semua berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 sikap **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** mulai berubah, dimana **TERGUGAT** seringkali tidak ada di rumah serta tidak peduli dengan **PENGGUGAT** dan akhirnya pada bulan Juli 2022, **PENGGUGAT** memberanikan diri untuk memeriksa telepon genggam (*handphone*) milik **TERGUGAT**, alangkah terkejutnya **PENGGUGAT** menemukan fakta bahwa **TERGUGAT** telah menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain, bahkan **TERGUGAT** beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada perempuan *a quo*.
5. Bahwa setelah mengetahui fakta *a quo*, **PENGGUGAT** meminta penjelasan dari **TERGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena **PENGGUGAT** berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, **PENGGUGAT** akhirnya memaafkan perbuatan **TERGUGAT** serta memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT** untuk berubah agar rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat dipertahankan.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sikap **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** tidak kunjung berubah dan puncaknya pada bulan Februari 2023, **PENGGUGAT** kembali menemukan fakta bahwa **TERGUGAT** masih menjalin hubungan spesial dengan perempuan yang **SAMA** seperti sebelumnya, dan ketika **PENGGUGAT** kembali meminta penjelasan kepada **TERGUGAT**, **TERGUGAT** terus berbohong kepada **PENGGUGAT** meskipun **PENGGUGAT** telah memperlihatkan bukti-bukti bahwa **TERGUGAT** masih berhubungan dengan perempuan *a quo*, dan akhirnya

Hal 2 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah yang ditinggalinya bersama dengan **TERGUGAT**.

7. Bahwa tentang alasan Perceraian diatur pada **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut "**PP 9/ 1975**"), serta:

7.1. **Putusan MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997:**

Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7.2. **Putusan MARI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996:**

Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, seyogyanya mampu menjelaskan seberapa besar usaha dari **PENGGUGAT** untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan **TERGUGAT**, namun pada akhirnya hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada harapan untuk didamaikan kembali, oleh karena itu **PENGGUGAT** mohon perkawinannya dengan **TERGUGAT** yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tertuang pada **Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-28112020-0003** tanggal 30 November 2020, **diputuskan karena Perceraian**, karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan **Pasal 19 huruf (f) PP 9/ 1975**, sehingga Gugatan Cerai ini sepatutnya dikabulkan.

Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dicatatkan di **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya** sebagaimana tertuang pada **Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-**

Hal 3 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28112020-0003 tertanggal 30 November 2020, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya guna melakukan pencatatan dan menerbitkan kutipan Akta Cerai; dan
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap di persidangan tanggal 11 April 2023, 18 April 2023, 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Printout Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-28112020-0003, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 30 November 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Printout Kutipan Kartu Keluarga No. 3578092104210015, atas nama RATNA DEWI KRISTANTO, SE, tertanggal 05 Mei 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat pernyataan atas nama TERGUGAT , tertanggal 10 April 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Printout Foto Tergugat bersama dengan perempuan, diberi tanda bukti P-4;
5. Printout Foto Tergugat bersama dengan perempuan, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout tangkapan layar (screenshot) percakapan Tergugat dengan perempuan yang memiliki hubungan spesial, diberi tanda bukti P-6;
7. Printout tangkapan layar (screenshot) percakapan Tergugat dengan perempuan yang memiliki hubungan spesial, diberi tanda bukti P-7;

Hal 4 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti-bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, sesuai dengan Printout namun semuanya telah dimeteraikan secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut :

1. Saksi SUBADRIYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa memang benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun layaknya keluarga yang bahagia;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 sikap Tergugat berubah dan sering kali tidak ada dirumah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat kembali menemukan fakta Tergugat masih menjalani hubungan spesial dengan perempuan yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa setiap kali Penggugat memintai penjelasan kepada Tergugat terus berbohong;

2. Saksi DJOKO TRIONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa memang benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun layaknya keluarga yang bahagia;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 sikap Tergugat berubah dan sering kali tidak ada dirumah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat kembali menemukan fakta Tergugat masih menjalani hubungan spesial dengan perempuan yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa setiap kali Penggugat memintai penjelasan kepada Tergugat terus berbohong;

Hal 5 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi EDO CHRISDIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa memang benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun layaknya keluarga yang bahagia;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 sikap Tergugat berubah dan sering kali tidak ada dirumah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat kembali menemukan fakta Tergugat masih menjalani hubungan spesial dengan perempuan yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa setiap kali Penggugat memintai penjelasan kepada Tergugat terus berbohong;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan kesimpulan secara e-Litigasi pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya guna menghadap ke Persidangan seperti yang tertuang dalam risalah panggilan sidang tanggal 11 April 2023, 18 April 2023, 04 Mei 2023, Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;

Hal 6 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan dari Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melakukan pernikahan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-28112020-0003, tanggal 24 Oktober 2020 Perkawinan yang semula berjalan dengan rukun, Bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya sepasang suami isteri saling menyanyangi dan mengasihi, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan diperkuat oleh surat bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3578-KW-28112020-0003, menurut majelis telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kota Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sesuai pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan yang dijadikan penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini sebagaimana dalam pokok permasalahan tersebut diatas yaitu selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar

Hal 7 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya pertengkaran tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-Januari-1987);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penyelesaiannya oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi dan dengan dengan kondisi yang demikian menurut saksi-saksi akan lebih baik apabila keduanya berpisah dan menempuh hidupnya masing – masing, karena keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Penggugat adalah pasangan suami istri yang dalam masa perkawinannya Tergugat seringkali tidak ada di rumah serta tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka untuk kepentingan masa depan Penggugat dan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, adalah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Hal 8 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat petitium gugatan penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dicatatkan di **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya** sebagaimana tertuang pada **Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-28112020-0003** tertanggal 30 November 2020, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023** oleh kami Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim

Hal 9 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui prosedur e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hal 10 Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	95.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	765.000,-

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)